

ANALISIS PENGUNGKAPAN PAJAK PENGHASILAN DALAM LAPORAN KEUANGAN MENURUT UU HPP NO. 7 TAHUN 2021 DAN SAK ETAP

Oleh:

Fera Nur Rahmawati¹, Fauziyah², Miladiah Kusumaningarti³
^{1,2,3}Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri
¹ferrarahma.fr@gmail.com, ²fauziyahrahman69@gmail.com
³nimilakusuma@gmail.com

ABSTRAK

PT. Abaha Citra Group merupakan salah satu perusahaan di bidang developer dengan skala usaha termasuk usaha mikro, sehingga menyusun laporan keuangannya menurut SAK ETAP. Adanya reformasi pajak dalam UU HPP No. 7 Tahun 2021, membuat perusahaan harus mampu menyesuaikan perhitungan pajak penghasilannya mengikuti peraturan terbaru yang berlaku. Selain itu, perusahaan harus mampu mengungkapkan pajak penghasilan tersebut dalam laporan keuangan sesuai dengan SAK yang berlaku. Penelitian ini memiliki tujuan guna melihat bagaimana pengungkapan pajak penghasilan dalam laporan keuangan menurut UU HPP No. 7 Tahun 2021 dan SAK ETAP. Melalui data laporan keuangan periode 2021 yang dianalisis menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan langkah-langkah analisis pendapatan dan beban menurut UU HPP No. 7 Tahun 2021, rekonsiliasi fiskal, menghitung besarnya pajak penghasilan badan sesuai dengan UU HPP No. 7 Tahun 2021, dan pengungkapan pajak penghasilan dalam laporan keuangan menurut SAK ETAP. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa perusahaan telah mengungkapkan pajak penghasilannya sebesar Rp19.565.000 sesuai dengan UU HPP No. 7 Tahun 2021 yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) yaitu dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Akan tetapi, pengungkapan pajak penghasilan tersebut dalam laporan keuangan belum sesuai SAK ETAP karena pajak penghasilan tersebut termasuk pajak penghasilan final, sehingga seharusnya dibebankan ke akun biaya operasional.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan, Laporan Keuangan, UU HPP No. 7 Tahun 2021 dan SAK ETAP

ABSTRACT

PT Abaha Citra Group is a company engaged in the developer sector with a business scale including micro businesses, so it prepares its financial statements according to SAK ETAP. The existence of tax reform in the HPP Law No. 7 of 2021, makes companies must be able to adjust their income tax calculations to follow the latest applicable regulations. In addition, the company must also be able to disclose the income tax in the financial statements in accordance with the applicable SAK. The purpose of this study is to determine how the disclosure of income tax in the financial statements according to the HPP Law No. 7 of 2021 and SAK ETAP. This study uses financial statement data for the 2021 period which is analyzed using a quantitative descriptive method with the steps of analyzing income and expenses according to the HPP Law No. 7 of 2021, fiscal reconciliation, calculating the amount of corporate income tax in accordance with the HPP Law No. 7 of 2021, and disclosing income tax in the financial statements according to SAK ETAP. The results of this study indicate that the company has disclosed its income tax of IDR 19,565,000 in accordance with the HPP Law No. 7 of 2021 which is regulated in Article 4 Paragraph (2), namely subject to final income tax. However, the disclosure of income tax in the financial statements is not in accordance with SAK ETAP because the income tax is final income tax, so it should be charged to the operating expense account.

Keywords : Income Tax, Income Report, HPP Law No 7 of 2021, and SAK ETAP

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pembahasan mengenai perbedaan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) menurut aturan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) telah menjadi perbincangan menarik di Indonesia dari tahun ke tahun. Perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan SAK didasarkan pada perbedaan kepentingan dimana perpajakan memiliki dasar atas tujuannya yang utama yakni penerimaan negara, sedangkan akuntansi memprioritaskan laba pada konsep dasar akuntansi.

Menurut UU No.7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan, penghasilan yang menjadi objek pajak meliputi semua penghasilan yang diterima WP yang dapat memberikan dampak kenaikan ekonomis termasuk penghasilan dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang dapat digunakan untuk kegiatan konsumsi dan meningkatkan kekayaan WP terkait tanpa memandang nama dan bentuknya.

Dalam memberikan penjelasan terkait posisi keuangan, arus kas, dan kinerja keuangan, maka suatu perusahaan diharuskan untuk menyusun sebuah laporan keuangan, Namun pada kenyataannya, masih banyak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang mengabaikan kedisiplinan dalam pembukuan ataupun pencatatan sehingga terkadang perkembangan usahanya sulit untuk diketahui. Padahal laporan keuangan ini penting untuk keperluan akses pendanaan dari lembaga keuangan.

Peraturan perpajakan mengatur dalam mewajibkan WP untuk melakukan pembukuan harus disertai dengan laporan keuangan meliputi neraca, laporan laba rugi, dan penjelasan lainnya yang berkaitan dengan perhitungan PKP. Laporan keuangan yang disebutkan ialah laporan keuangan yang sudah disusun berdasarkan SAK. Namun, pengakuan pendapatan dan beban untuk penyusunan laporan keuangan menurut peraturan perpajakan berbeda dengan SAK, sehingga perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi fiskal atau penyesuaian fiskal untuk menentukan PKP. Rekonsiliasi fiskal akan menimbulkan perbedaan jumlah laba yang diperoleh perusahaan menurut peraturan perpajakan dengan SAK.

Sebagai akibat dari konsep dan hasil yang berbeda antara peraturan perpajakan dengan SAK, maka dapat timbul pajak kini dan/atau pajak tangguhan. Perusahaan harus mengacu pada SAK perihal pengungkapan pajak kini dan/atau pajak tangguhan serta informasi lainnya yang berkaitan dengan pajak penghasilan dalam laporan keuangan. SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) merupakan salah satu SAK yang disusun dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia untuk mengatur penyusunan laporan keuangan dari UMKM.

Berdasarkan fenomena adanya konsep dan hasil yang berbeda antara peraturan perpajakan dengan SAK dan perusahaan harus mampu mengungkapkan informasi pajak penghasilannya dalam laporan keuangan, maka peneliti ingin melakukan penelitian mengenai pengungkapan terkait pajak penghasilan. Perusahaan akan mengutamakan konsep dasar akuntansi yaitu mementingkan laba dan akan memandang pajak sebagai beban/biaya yang dapat mengurangi laba, sehingga seringkali tidak mengungkapkan pajak penghasilannya sebagaimana yang telah tertuang sesuai peraturan perpajakan.

Melalui hasil penelitian Pradipta (2017) dengan objek penelitian PT. X di Surabaya menunjukkan hasil penelitian bahwa jumlah beban pajak penghasilan baik yang ada pada laporan laba rugi periode 2014 maupun 2015 tidak cocok jika dihitung menggunakan semua angka yang tercatat di laporan laba rugi periode 2014 dan 2015 tersebut. Hal ini dikarenakan nilai beban pajak penghasilan didapat dari SPT Tahunan 2014 dan 2015 dimana nilai pendapatan bruto yang ada merupakan nilai yang sebenarnya didapatkan perusahaan, sedangkan pendapatan bruto yang terdapat di laporan laba rugi komersial nilainya sudah diubah karena untuk keperluan penawaran *bidding* untuk *tender* salah satu perusahaan besar yang menjadi klien PT. X .

Keterbaruan penelitian ini adalah diterapkannya UU HPP No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam dasar pengaturan mengenai pajak penghasilan, dimana peraturan ini masih baru disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 Oktober 2021 dan berlaku mulai tahun pajak 2022.

PT. Abaha Citra Group ialah satu diantara perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang developer di Kota Kediri. PT. Abaha Citra Group termasuk dalam kriteria usaha mikro dengan modal usaha sebesar Rp100.000.000 di luar tanah dan bangunan tempat usaha dan penjualan tahunan untuk periode 2021 sebesar Rp1.956.500.000. Sebagai usaha mikro dan tidak terdaftar di pasar modal serta tidak memiliki akuntabilitas publik, PT. Abaha Citra Group tidak diwajibkan menyusun laporan keuangannya menurut PSAK. Akan tetapi, perusahaan sudah semestinya menyusun laporan keuangannya sebagai kepentingan umum yang ditujukan untuk pengguna eksternal berdasarkan SAK ETAP.

PT. Abaha Citra Group yang telah disahkan pendiriannya berbentuk badan, maka termasuk dalam WP badan yang harus membayar pajak kepada negara. Namun, melihat dari laporan keuangan periode 2021 PT. Abaha Citra Group, dapat diketahui bahwa perusahaan belum menyusun laporan keuangannya menurut SAK ETAP secara tepat. Selain itu, perusahaan belum menyusun rekonsiliasi fiskal untuk kepentingan perhitungan pajak penghasilan perusahaan karena perusahaan menghitung pajak penghasilannya langsung berdasarkan penghasilan bruto yang diperoleh. Hal ini dapat menjadi suatu tolak ukur dan penilaian atas kualitas dan kinerja perusahaan yaitu apakah perusahaan telah tertib dalam memperhitungkan dan mengungkapkan pajak penghasilannya.

Batasan Masalah

Sebagai upaya agar penelitian tetap terarah dan terfokus pada topik permasalahan yang diangkat, maka dibutuhkan batasan-batasan masalah, yaitu:

- 1) Pengungkapan pajak penghasilan dalam laporan keuangan menurut UU HPP No. 7 Tahun 2021 dan SAK ETAP
- 2) Penelitian ini menggunakan data dari laporan keuangan yakni laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, rekapitulasi pendapatan, dan penyusutan aktiva tetap periode 2021 PT. Abaha Citra Group.

Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan permasalahan yaitu bagaimana pengungkapan pajak penghasilan dalam laporan

keuangan menurut UU HPP No. 7 Tahun 2021 pada PT. Abaha Citra Group dan bagaimana pengungkapan pajak penghasilan dalam laporan keuangan menurut SAK ETAP pada PT. Abaha Citra Group.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengungkapan Pajak Penghasilan

Peraturan perpajakan mengatur dalam mewajibkan WP untuk melakukan pembukuan harus disertai dengan laporan keuangan meliputi neraca, laporan laba rugi, dan penjelasan lainnya yang berkaitan dengan perhitungan PKP. Laporan keuangan yang dimaksud ialah yang disusun sesuai dengan SAK. Disinilah, peran SAK ETAP yang mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. SAK ETAP (2011) mengatur bahwa “perusahaan disyaratkan untuk mengakui liabilitas atas semua pajak penghasilan dari periode sebelumnya yang terutang hingga periode berjalan saat ini. Apabila jumlah pembayaran dari periode sebelumnya hingga periode berjalan saat ini di atas jumlah terutang saat periode itu, maka kelebihanannya wajib diakui perusahaan sebagai aset. Perusahaan harus mengungkapkan semua komponen utama mengenai beban pajak penghasilan secara terpisah”.

UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Satu diantara ruang lingkup UU HPP No. 7 Tahun 2021 yakni Pajak Penghasilan, yang mana mengalami perubahan antara lain pengaturan tarif dan bracket PPh orang pribadi, pemberi kerja dapat membiayai pegawai berupa naturam batas peredaran bruto yang tidak dikenai pajak bagi WP orang pribadi, dan penyederhanaan tarif PPH Badan.

SAK ETAP

Dalam hal mengakui, mengukur, dan juga mengungkapkan transaksi dalam laporan keuangan, SAK ETAP lebih sederhana dalam melakukan pengaturan pencatatan akuntansinya dibanding dengan SAK umum yang berbasis IFRS.

Pendapatan dan Biaya/Beban menurut Akuntansi dan Perpajakan

Dalam perpajakan pendapatan juga dianggap sebagai penghasilan. Hal ini berbeda menurut akuntansi, pendapatan (*revenue*) dan juga penghasilan (*income*) dianggap suatu hal yang tidak sama, namun keduanya dimasukkan dalam laporan keuangan.

Menurut UU HPP No. 7 Tahun 2021 pendapatan/penghasilan terbagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:

- 1) Penghasilan yang menjadi objek pajak diatur dalam Pasal 4 Ayat (1)
- 2) Penghasilan yang dikenai pajak bersifat final sesuai dengan Pasal 4 Ayat (2)
 - a. Penghasilan yang berbentuk bunga meliputi bunga deposito, bunga oblihasi, bunga surat berharga jangka pendek yang dijualbelikan di pasar uang, dan bunga simpanan koperasi yang diberikan kepada anggota koperasi yakni orang pribadi.
 - b. Berbentuk hadiah undian
 - c. Penghasilan yang berasal dari transaksi-transaksi seperti saham, sekuritas, derivative yang ada di bursa, penjualan saham, dan pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura

- d. Penghasilan yang diperoleh dari transaksi akibat pengalihan harta yang berbentuk tanah dan/atau bangunan, usaha real estate, usaha jasa konstruksi, dan penyewaan tanah maupun bangunan.

Tabel 1. Tarif Pajak Penghasilan dari Transaksi Pengalihan Harta Berupa Tanah dan/atau Bangunan, Usaha Jasa Konstruksi, Usaha Real Estat, dan Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

1	Sewa Tanah/Bangunan <ul style="list-style-type: none"> ▪ $10\% \times \text{Jumlah Bruto (Nilai Persewaan)}$
2	Pengalihan Tanah/Bangunan <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0% atas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau kantor/instansi pemerintah ▪ $1\% \times \text{Jumlah Bruto (Nilai Pengalihan)}$ bagi rumah sederhana atau rusun sederhana ▪ $2,5\% \times \text{Jumlah Bruto (Nilai Pengalihan)}$ untuk lainnya
3	Kontraktor Pelaksana <ul style="list-style-type: none"> ▪ $1,75\% \times \text{Nilai Kontrak (tidak termasuk PPN)}$ Rekanan memiliki kualifikasi usaha kecil ▪ $2,65\% \times \text{Nilai Kontrak (tidak termasuk PPN)}$ Rekanan memiliki kualifikasi usaha menengah/besar ▪ $4\% \times \text{Nilai Kontrak (tidak termasuk PPN)}$ Rekanan tidak memiliki kualifikasi usaha
4	Kontraktor Perencana/Pengawas <ul style="list-style-type: none"> ▪ $3,5\% \times \text{Nilai Kontrak (tidak termasuk PPN)}$ Rekanan memiliki kualifikasi usaha ▪ $6\% \times \text{Nilai Kontrak (tidak termasuk PPN)}$ Rekanan tidak memiliki kualifikasi usaha
5	Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan ▪ $2,65\% \times \text{Nilai Kontrak (tidak termasuk PPN)}$ Rekanan memiliki Sertifikat Badan Usaha ▪ $4\% \times \text{Nilai Kontrak (tidak termasuk PPN)}$ Rekanan tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha

(Sumber: UU HPP No. 7 Tahun 2021)

- e. Penghasilan khusus lainnya, meliputi pemilik peredaran bruto tertentu yakni Wajib Pajak yang memperoleh penghasilannya dari usaha tersebut
- 3) Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak menurut Pasal 4 Ayat (3)
- a. Zakat, infaq, dan sedekah atau bentuk sumbangan lainnya yang diperoleh badan amil zakat ciptaan pemerintah, penerima zakat yang memiliki hak dan harta dari hasil hibahan keluarga sedarah (keturunan yang bergaris lurus), dan berbagai bentuk badan termasuk diantaranya keagamaan, pendidikan, dan sosial seperti koeprasi, yayasan hingga orang pribadi yang mempunyai usaha kecil.
 - b. Warisan
 - c. Harta yang tergolong setoran tunai yang diperoleh badan seperti halnya pada Pasal 2 ayat (1) huruf b untuk menggantikan saham ataupun penyertaan modal
 - d. Balasan atau imbalan atas hasil dari kerja atau jasa yang dibayarkan dengan bentuk natura dan/atau kenikmatan.
 - e. Pembayaran yang diperoleh dari perusahaan asuransi yang dikarenakan suatu musibah, sakit, maupun wafatnya orang yang ditanggung serta asuransi pendidikan
 - f. Dividen atau penghasilan lain yang memenuhi ketentuan

Erly Suandy (2016:91) menjelaskan, “secara akuntansi biaya ialah seluruh perolehan yang tidak termasuk dalam pendapatan. Selama periode akuntansi, penggunaan kas diklasifikasikan sebagai pengeluaran atau belanja modal. Belanja modal yang dimaksud ialah pendanaan yang mampu bermanfaat melebihi satu periode akuntansi yang kemudian tercatat pada aset. Sedangkan pengeluaran ialah pendaan yang dikeluarkan guna memberi manfaat selama satu periode tersebut saja yang kemudian dicatat sebagai beban. Beban ialah penurunan kinerja ekonomi sepanjang periode akuntansi tertentu yang berbentuk penurunan arus kas, penurunan aset, atau pembelian liabilitas yang mengurangi investasi tanpa mempengaruhi kontribusi kepada investor”. Sedangkan, berdasarkan ketentuan perpajakan dalam Pasal 6 Ayat (1) UU HPP No. 7 Tahun 2021 biaya/beban yang mampu dikurangkan adalah biaya guna mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2017:70), “pajak penghasilan (PPh) ialah pajak yang dipungut akibat dari subjek pajak atau penghasilan yang didapatnya selama satu tahun pajak”.

Tarif umum yang sebelumnya diatur dalam Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menjadi salah satu pasal yang mengalami pembaharuan yang diatur dalam Bab III Pasal 17 UU HPP No. 7 Tahun 2021, yaitu sebagai berikut :

- 1) WP orang pribadi dalam negeri sebagai berikut :

Tabel 2. Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp60.000.000,00	5%
Di atas Rp60.000.000,00 – Rp250.000.000,00	15%
Di atas Rp250.000.000,00 – Rp500.000.000,00	25%
Di atas Rp500.000.000,00 – Rp5.000.000.000,00	30%
Di atas Rp5.000.000.000	35%

(Sumber: UU HPP No. 7 Tahun 2021)

- 2) Tahun pajak 2022 sudah berlaku 22% bagi Wajib Pajak badan dalam negeri maupun Bentuk Usaha Tetap.
- 3) WP badan dalam negeri yang memiliki bentuk perseroan terbuka dan kepemilikan sahamnya minimal 40% dari yang tercatat di Bursa Efek Indonesia serta memenuhi ketentuan lainnya, berhak atas tarif pajak 3% yang tidak melebihi tarif pajak yang tercatat di pasal 17 ayat (1) huruf b.
- 4) Penghasilan yang didapat dari pembagian dividen kepada WP orang pribadi dalam negeri memiliki tarif maksimal yakni 10% dan memiliki sifat final.

UU HPP No. 7 Tahun 2021 juga mengatur mengenai pelaku usaha badan dalam negeri tetap yakni memberikan keringanan dengan menurunkan tarif sebesar 50% seperti yang ada pada Pasal 31E UU. No 36 Tahun 2008. Kemudian,

keringanan untuk WP orang pribadi dengan kepemilikan peredaran bruto tertentu akan dikecualikan dari pengenaan pajak atas bruto maksimal Rp500.000.000,00.

Perhitungan PPh Terutang:

Peredaran Bruto	xxx
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara (3M)	(xxx)
Penghasilan Neto	<u>xxx</u>
Penghasilan Kena Pajak	<u>xxx</u>

PPh terutang = PKP x Tarif PPh badan

(Sumber: Waluyo, 2016:239)

Laporan Keuangan

SAK ETAP (2011) mengartikan sebuah laporan keuangan sebagai laporan yang menunjukkan posisi keuangan, arus kas, dan kinerja keuangan perusahaan. Kusuma (2019) menyebutkan bahwa laporan keuangan disebut lengkap apabila memiliki unsur-unsur, diantaranya: 1)Laporan Laba Rugi, 2)Laporan Perubahan Ekuitas, 3)Laporan Posisi Keuangan, 4)Laporan Arus Kas, dan 5)Catatan Atas Laporan Keuangan.

Rekonsiliasi Fiskal

Untuk keperluan perhitungan PPh terutang, perusahaan harus menentukan besarnya PKP dengan menyusun laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal yang dimaksud ialah laporan laba rugi yang dibuat sesuai dengan ketentuan perpajakan. Setelah perusahaan melakukan rekonsiliasi fiskal, maka laporan keuangan fiskal baru bisa disusun. Menurut Hery (2014:5), “rekonsiliasi fiskal merupakan proses menyesuaikan laba akuntansi guna memperoleh penghasilan bersih yaitu sama dengan laba menurut peraturan perpajakan”.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Deskriptif kuantitatif ialah jenis penelitian yang sesuai dengan penelitian ini karena berkaitan dengan penjabaran angka-angka untuk kemudian dideskripsikan, digambarkan, serta dijelaskan hasil penjabaran sesuai dengan kejadian yang ada.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yakni:

- 1) Wawancara
Wawancara ialah salah satu metode yang digunakan dalam mengumpulkan data melalui sesi tanya jawab secara lisan dari pihak peneliti kepada pihak administrasi dan manajemen perusahaan untuk mendapatkan informasi terkait sejarah perusahaan, struktur organisasi, visi dan misi perusahaan, mekanisme perhitungan pajak penghasilan badan, dan pengungkapan pajak penghasilan pada laporan keuangan.
- 2) Dokumentasi
Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan pernyataan tertulis terkait laporan keuangan periode 2021 serta data-data pendukung dan diperlukan untuk pengungkapan pajak penghasilan.
- 3) Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui referensi dan literature berupa jurnal, media cetak, arsip, dan dokumen lainnya yang dibutuhkan untuk menjadi acuan teori dan alat analisis yang mendukung penelitian ini.

Identifikasi Variabel

Variabel 1 : Pengungkapan Pajak Penghasilan dalam Laporan Keuangan Menurut UU HPP No. 7 Tahun 2021

Variabel 2 : Pengungkapan Pajak Penghasilan dalam Laporan Keuangan Menurut SAK ETAP

Teknis Analisis Data

Metode analisis deskriptif kuantitatif akan digunakan untuk penelitian ini. Peneliti memilih teknik analisis ini dikarenakan tujuan penelitian ini yakni untuk menggambarkan, menjelaskan, dan mencirikan sebuah peristiwa, kondisi, hingga gejala yang memungkinkan terjadi secara nyata, berurutan, dan tepat melalui penggunaan suatu angka. Data yang diperoleh dari perusahaan akan dianalisis dan diolah oleh peneliti dengan cara:

- 1) Analisis pendapatan dan beban dalam laporan laba rugi komersial menurut UU HPP No. 7 Tahun 2021
- 2) Membuat rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial
- 3) Menghitung besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan sesuai dengan UU HPP No. 7 Tahun 2021

$$\text{Pajak Penghasilan} = \text{Penghasilan} \times \text{Tarif Pajak Penghasilan}$$

(Sumber: UU HPP No. 7 Tahun 2021)

- 4) Mengungkapkan pajak penghasilan dalam laporan keuangan dengan menyusun laporan keuangan menurut SAK ETAP

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Pendapatan dan Beban dalam Laporan Laba Rugi Komersial Menurut UU HPP No. 7 Tahun 2021

Tabel 3. Perhitungan Laba-Rugi Komersial PT. Abaha Citra Group

PT. ABAHA CITRA GROUP		
LAPORAN LABA-RUGI		
PER 31 DESEMBER 2021		
Penjualan	Rp	1.956.500.000
(-) HPP	Rp	1.226.800.000
Laba Kotor	Rp	729.700.000
(-) Biaya Operasional		
- Gaji Karyawan	Rp	199.800.000
- Kerugian Piutang	Rp	1.621.250
- Transportasi	Rp	17.830.000
- Pembayaran Listrik, Air, dan Telepon	Rp	12.368.000
- Pembelian ATK	Rp	5.200.000
- Sewa Bangunan Kantor	Rp	9.700.000
- Perawatan Kendaraan dan Peralatan	Rp	14.457.000
- Pemasaran dan Promosi	Rp	16.650.000
- Entertainment	Rp	26.865.000
- Sumbangan dan Lain-lain	Rp	12.000.000
Jumlah Biaya Operasional	Rp	316.491.250
Laba Sebelum Pajak Tahun 2021	Rp	413.208.750
(-) Pembayaran Pajak	Rp	19.565.000
Laba Setelah Pajak Tahun 2021	Rp	393.643.750

(Sumber: PT. Abaha Citra Group, 2022)

1) Penjualan

Dari Laporan Laba Rugi pada Tabel 3 diketahui pendapatan PT. Abaha Citra Group sebesar Rp1.956.500.000 hanya berasal dari penjualan kegiatan usaha perusahaan. Produk penjualan dari perusahaan ini adalah rumah bersubsidi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) UU HPP No. 7 Tahun 2021, penghasilann dari transaksii pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa kontruksi, usaha *real esate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan dikenai pajak bersifat ffinal.

2) Harga Pokok Penjualan (HPP)

Harga pokok penjualan perusahaan sebesar Rp1.226.800.000 terdiri dari semua biaya yang dibayarkan perusahaan guna kepentingan produksi meliputi biaya perolehan bahan baku, pembelian peralatan pembangunan, biaya uruk lahan perumahan, pembayaran listrik dan air di lokasi pembangunan, biaya tenaga ahli, dan biaya tenaga kerja langsung.

3) Biaya operasional

a. Gaji Karyawan

Gaji karyawan sebesar Rp199.800.000 yang diakui oleh perusahaan meliputi gaji pokok, bonus, dan tunjangan hari raya yang dibagikan kepada karyawan perusahaan. Menurut Pasal 6 Ayat (1) UU HPP No. 7 Tahun 2021, gaji, bonus, dan tunjangan termasuk biaya yang

berhubungan dengan aktivitas usaha 3M yang mampu mengurangi penghasilan bruto perusahaan.

b. Kerugian Piutang

Kerugian piutang sebesar Rp1.621.250 merupakan pengakuan atas dibentuknya dana cadangan kerugian piutang di angka 5% dari total piutang usaha perusahaan. Sedangkan, Pasal 6 Ayat (1) UU HPP No. 7 Tahun 2021 mengatur biaya penurunan nilai piutang yang mampu mengurangi penghasilan bruto yakni piutang yang dipastikan tidak bisa ditagih.

c. Transportasi

Biaya transportasi sebesar Rp17.830.000 merupakan biaya pembelian bahan bakar dan ongkos supir yang digunakan untuk kelancaran usaha di lokasi pembangunan serta biaya perjalanan dinas oleh karyawan. Biaya ini termasuk biaya yang ada langsung berhubungan dengan aktivitas usaha 3M menurut Pasal 6 Ayat (1) UU HPP No. 7 Tahun 2021, sehingga diperkenankan menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan.

d. Pembayaran Listrik, Air, dan Telepon

Biaya listrik, air, dan telepon sebesar Rp12.368.000 ini meliputi biaya listrik sebesar Rp7.650.000, biaya telepon Rp3.590.000, dan biaya air Rp1.128.000 untuk kantor pusat. Biaya ini berhubungan langsung dengan kegiatan usaha 3M menurut Pasal 6 Ayat (1) UU HPP No. 7 Tahun 2021, sehingga bisa menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan.

e. Pembelian ATK

Pembelian ATK sebesar Rp5.200.000 merupakan pembelian alat dan perlengkapan kantor yang digunakan karyawan untuk mendukung kegiatan umum dan administrasi perusahaan. Menurut Pasal 6 Ayat (1) UU HPP No. 7 Tahun 2021, biaya ini dapat menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan karena berhubungan dengan kegiatan usaha 3M.

f. Sewa Bangunan Kantor

Perusahaan menyewa sebuah ruko untuk dijadikan sebagai kantor pusat dengan harga sewa bangunan sebesar Rp9.700.000 per tahun. Pasal 6 Ayat (1) UU HPP No. 7 Tahun 2021 mengatur biaya sewa diperkenankan menjadi pengurang penghasilan bruto karena sehubungan dengan kegiatan usaha 3M.

g. Perawatan Kendaraan dan Peralatan

Biaya perawatan kendaraan dan peralatan sebesar Rp14.457.000 terdiri dari perawatan kendaraan sebesar Rp8.657.000 dan perawatan peralatan sebesar Rp5.800.000. Dalam biaya perawatan kendaraan terdapat biaya perawatan mobil pribadi direktur utama sebesar Rp1.310.000. Menurut Pasal 6 Ayat (1) UU HPP No. 7 Tahun 2021, biaya perawatan diperbolehkan menjadi salah satu usaha agar penghasilan bruto menjadi rendah. Akan tetapi, adanya biaya perawatan untuk mobil pribadi direktur tersebut maka tidak diperbolehkan untuk dikurangi karena biaya

tersebut dikategorikan sebagai biaya yang dilarang untuk dikurangkan ketika menentukan besarnya PKP sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) UU HPP No. 7 Tahun 2021.

h. Pemasaran dan Promosi

Biaya pemasaran dan promosi sebesar Rp16.650.000 meliputi jasa desain brosur, cetak brosur perumahan, cetak spanduk perumahan, dan cetak banner perumahan. Menurut Pasal 6 Ayat (1) UU HPP No. 7 Tahun 2021, biaya pemasaran dan promosi termasuk biaya yang berhubungan dengan kegiatan usaha 3M yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan.

i. *Entertainment*

Biaya *entertainment* yang tercatat dalam laporan laba rugi sebesar Rp26.865.000 meliputi biaya perjamuan tamu sebesar Rp15.974.000 dan *family gathering* perusahaan sebesar Rp10.891.000. Biaya *entertainment* dapat menjadi pengurang penghasilan bruto apabila berhubungan dengan kegiatan usaha sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) UU HPP No. 7 Tahun 2021 dan melampirkan lampiran yang dibutuhkan sesuai dengan yang diatur dalam SE-27/PJ/22/1986. Berkaitan dengan ketentuan tersebut biaya perjamuan tamu sebesar Rp2.500.000 tidak dilengkapi dengan daftar nominatif dan biaya *family gathering* perusahaan tidak termasuk dalam kegiatan usaha 3M, sehingga tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto.

j. Sumbangan dan Lain-lain

Biaya sumbangan dan lain-lain yang diakui perusahaan sebesar Rp12.000.000 meliputi antara lain sumbangan yang diberikan kepada warga sekitar lokasi pembangunan, santunan anak yatim, dan penghijauan daerah sekitar lokasi pembangunan. Menurut Pasal 4 Ayat (3) dan Pasal 6 Ayat (1) UU HPP No. 7 Tahun 2021, sumbangan merupakan bagian yang dikecualikan dari objek pajak dan sumbangan yang tidak berkaitan dengan aktivitas usaha 3M dilarang untuk dijadikan pengurang penghasilan bruto.

4) Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan yang tercatat dalam laporan laba rugi pada Tabel 3 sebesar Rp19.565.000 merupakan pajak penghasilan memiliki sifat final yaitu sebesar 1% dari peredaran bruto perusahaan sebesar Rp1.956.500.000. Jumlah ini telah sesuai dengan Pasal 4 Ayat (2) UU HPP No. 7 Tahun 2021 yang mengatur badan usaha dengan penghasilan dari transaksi pengalihan hak atas rumah sederhana dan rumah susun sederhana dikenakan tarif pajak di angka 1% dari total nilai pengalihan bruto tersebut.

Menyusun Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial

PT. Abaha Citra Group belum pernah melakukan penyusunan rekonsiliasi fiskal atas laporan laba rugi komersial yang dibuatnya. Perusahaan merasa tidak perlu menyusun rekonsiliasi fiskal karena perusahaan dikenai pajak yang memiliki sifat final, yang mana perhitungan pajaknya langsung dihitung dari penghasilan bruto perusahaan. Akan tetapi, peneliti akan menyusun rekonsiliasi

fiskal atas laporan laba rugi komersial perusahaan untuk dapat mengetahui laba atau rugi menurut fiskal. Hal ini dapat menjadi bentuk ketertiban perusahaan untuk mengungkapkan pendapatan dan beban yang diterima yang diakui menurut ketentuan perpajakan untuk keperluan pelaporan pajak penghasilan perusahaan melalui SPT.

Tabel 4. Rekonsiliasi Fiskal untuk Tahun Pajak 2021

PT. ABAHA CITRA GROUP				
REKONSILIASI FISKAL LAPORAN LABA RUGI				
31 DESEMBER 2021				
(Dalam Rupiah)				
Keterangan	Menurut Akuntansi	Koreksi Fiskal		Menurut Fiskal
		Positif	Negatif	
Pendapatan				
- Penjualan	1.956.500.000	-	-	1.956.500.000
(-) HPP	1.226.800.000	-	-	1.226.800.000
Laba Kotor	729.700.000	-	-	729.700.000
(-) Biaya Operasional				
- Gaji Karyawan	199.800.000	-	-	199.800.000
- Kerugian Piutang	1.621.250	1.621.250	-	-
- Transportasi	17.830.000	-	-	17.830.000
- Pembayaran Listrik, Air, dan Telepon	12.368.000	-	-	12.368.000
- Pembelian ATK	5.200.000	-	-	5.200.000
- Sewa Bangunan Kantor	9.700.000	-	-	9.700.000
- Perawatan Kendaraan dan Peralatan	14.457.000	1.310.000	-	13.147.000
- Pemasaran dan Promosi	16.650.000	-	-	16.650.000
- Entertainment	26.865.000	13.391.000	-	13.807.000
- Sumbangan dan Lain-lain	12.000.000	12.000.000	-	-
- Biaya penyusutan	-	-	51.347.500	51.347.500
Jumlah Biaya Operasional	316.491.250	27.989.250	51.347.500	339.849.500
Laba Sebelum Pajak (PKP)	413.208.750			370.285.500

(Sumber: Data primer diolah oleh peneliti, 2022)

Berdasarkan rekonsiliasi fiskal pada Tabel 4, terlihat bahwa pengakuan beban akuntansi berbeda dengan ketentuan perpajakan yang menyebabkan besarnya laba yang berbeda. Perbedaan ini dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu perbedaan tetap dan perbedaan temporer. Berikut ini pembahasan terkait akun-akun yang mengalami rekonsiliasi fiskal:

- 1) Akun-akun yang Termasuk Perbedaan Tetap
 - a. Perbedaan biaya perawatan kendaraan dan peralatan sebesar Rp1.310.000 termasuk dalam beda tetap karena secara akuntansi biaya

tersebut boleh dibebankan tapi tidak menurut ketentuan perpajakan sesuai Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 9 Ayat (1) UU HPP No. 7 Tahun 2021. Atas perbedaan ini dilakukan koreksi positif karena akan mengurangi jumlah beban yang dikeluarkan sehingga laba perusahaan juga akan semakin besar.

- b. Biaya entertainment yang berbeda menurut akuntansi dengan perpajakan sebesar Rp13.391.000 dikelompokkan sebagai beda tetap karena sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) UU HPP No. 7 Tahun 2021 biaya tersebut tidak termasuk biaya yang bisa menjadi pengurang penghasilan bruto. Perbedaan ini dikoreksi positif karena akan menambah laba perusahaan dengan mengurangi jumlah beban yang diakui.
 - c. Perbedaan atas biaya sumbangan dan lain-lain sebesar Rp12.000.000 ini termasuk dalam beda tetap karena menurut Pasal 4 Ayat (3) dan Pasal 6 Ayat (1) UU HPP No. 7 Tahun 2021, sumbangan merupakan bagian yang dikhususkan dari objek pajak. Berkenaan dengan koreksi fiskal, diperlukan koreksi positif karena akan mengurangi beban perusahaan dan menambah laba perusahaan.
- 2) Akun-akun yang Termasuk Perbedaan Temporer
- a. Perbedaan biaya kerugian piutang sebesar Rp1.621.250 termasuk dalam beda temporer karena terdapat kemungkinan beban ini dapat diakui di masa mendatang menurut ketentuan perpajakan. Sesuai Pasal 6 Ayat (1) UU HPP No. 7 Tahun 2021, biaya penurunan nilai piutang yang diperbolehkan untuk mengurangi penghasilan bruto ialah piutang yang sudah dipastikan tidak tertagih. Atas perbedaan ini dilakukan koreksi positif karena menambah laba perusahaan.
 - b. Perusahaan mengungkapkan penyusutan aktiva tetap sebesar Rp108.000.000 untuk kendaraan dan sebesar Rp22.876.200 untuk peralatan dalam Laporan Posisi Keuangan. Dari hasil penelitian diketahui jumlah tersebut adalah akumulasi penyusutan aktiva tetap dari tanggal diperolehnya aktiva tetap tersebut sampai akhir periode 2021. Berikut ini peneliti sajikan perhitungan penyusutan aktiva tetap periode 2021 yang dilakukan oleh PT. Abaha Citra Group:

Tabel 5. Penyusutan Aktiva Tahun 2021 PT. Abaha Citra Group (dalam Rp)

No.	Jenis Aktiva Tetap	Tgl Perolehan	Hrg Perolehan	Tarif	Nilai Buku Awal Tahun	Penyusutan Tahun Berjalan	Akumulasi Penyusutan
Kendaraan							
1	Pick up carry	24/10/2018	78.000.000	25%	42.250.000	19.500.000	61.750.000
2	Truck hino	20/12/2019	185.000.000	12.5%	23.125.000	23.125.000	46.250.000
Jumlah					65.375.000	42.625.000	108.000.000
Peralatan							
1	Adukan semen	12/03/2018	3.800.000	25%	2.691.650	950.000	3.641.650
2	Mesin paving	19/08/2018	10.500.000	12.5%	3.062.500	1.312.500	4.375.000
3	Mesin paving	25/02/2019	11.700.000	12.5%	2.681.250	1.462.500	4.143.750
4	Adukan paving	25/02/2019	17.000.000	12.5%	3.895.800	2.125.000	6.020.800
5	Laptop asus	08/07/2019	4.860.000	25%	1.822.500	1.215.000	3.037.500
6	Laptop lenovo	13/01/2021	5.390.000	25%	-	310.000	310.000
7	Printer hp	13/01/2021	1.240.000	25%	-	1.347.500	1.347.500

Jumlah	14.153.700	8.722.500	22.876.200
---------------	-------------------	------------------	-------------------

(Sumber: Data primer diolah oleh peneliti, 2022)

Diketahui perusahaan telah menyesuaikan tarif yang digunakan untuk perhitungan penyusutan aktiva tetap secara komersial dengan ketentuan perpajakan dalam Pasal 11 Ayat (6) UU HPP No. 7 Tahun 2021. Akan tetapi, jika dilihat dalam laporan laba rugi pada Tabel 3, perusahaan tidak mengungkapkan adanya biaya penyusutan untuk periode 2021. Artinya, perusahaan tidak membebankan biaya penyusutan tersebut, padahal biaya ini seharusnya dibebankan untuk menghitung laba perusahaan. Dalam Pasal 6 Ayat (1) UU HPP No. 7 Tahun 2021, biaya penyusutan yang mampu mengurangi penghasilan bruto ialah penyusutan atas harta berwujud yang memiliki masa manfaat melebihi 1 (satu) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 11. Maka dari itu, biaya penyusutan ini bisa dibebankan dan menjadi pengurang atas penghasilan bruto perusahaan.

Menghitung Besarnya Pajak Penghasilan Badan Menurut UU HPP No. 7 Tahun 2021

PT. Abaha Citra Group dalam menghitung pajak penghasilannya menggunakan ketentuan dari Pasal 4 Ayat (2) UU HPP No. 7 Tahun 2021, yaitu pengenaan pajak dari penghasilan atas transaksi pengalihan hak oleh rumah sederhana dan rumah susun sederhana dengan tarif pajak penghasilan di angka 1% dari total nilai bruto pengalihan tersebut. Hal ini sehubungan dengan kegiatan usaha perusahaan yaitu memproduksi bangunan rumah bersubsidi. Berikut ini peneliti sajikan perhitungan pajak penghasilan perusahaan dengan menggunakan data penjualan Periode 2021:

$$\text{Pajak Penghasilan} = \text{Penghasilan} \times \text{Tarif PPh Pasal 4 Ayat}$$

Tabel 6. Rekapitulasi Penjualan Periode 2021 PT. Abaha Citra Group

BULAN	PEREDARAN USAHA		PPH PASAL 4 AYAT (2) TARIF 1%	
Januari	Rp	150.500.000	Rp	1.505.000
Februari	Rp	150.500.000	Rp	1.505.000
Maret	Rp	150.500.000	Rp	1.505.000
April	Rp	301.000.000	Rp	3.010.000
Mei		-		-
Juni	Rp	150.500.000		
Juli		-		-
Agustus	Rp	150.500.000	Rp	1.505.000
September	Rp	451.500.000	Rp	4.515.000
Oktober	Rp	301.000.000	Rp	3.010.000
November	Rp	150.500.000	Rp	1.505.000
Desember		-		-
JUMLAH	Rp	1.956.500.000	Rp	19.565.000

(Sumber: PT. Abaha Citra Group, 2022)

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat diketahui jumlah pajak penghasilan bersifat final perusahaan dari Bulan Januari – Desember Tahun 2021 adalah sebesar Rp19.565.000. Atas pajak penghasilan tersebut perusahaan harus menyetorkan langsung terlebih dahulu dari penanda tangan akta pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh pejabat yang berwenang. Perusahaan yang memperoleh pendapatan hanya dari penjualan rumah bersubsidi dan tidak ada

pendapatan lain yang terutang pajak, maka pajak penghasilan badannya tidak terutang lagi karena sudah di potong pajak penghasilan yang memiliki sifat final.

Mengungkapkan Pajak Penghasilan dalam Laporan Keuangan dengan Menyusun Laporan Keuangan Menurut SAK ETAP

Tabel 7. Laporan Posisi Keuangan Hasil Penelitian

PT. ABAHA CITRA GROUP	
LAPORAN POSISI KEUANGAN	
PER 31 DESEMBER 2021	
AKTIVA	
A. AKTIVA LANCAR	
Kas dan Bank	Rp 407.126.250
Piutang Usaha	Rp 32.425.000
Cadangan Kerugian Piutang	(Rp 1.621.250)
Persediaan	Rp 320.630.800
B. AKTIVA TETAP	
Kendaraan	Rp 263.000.000
Akumulasi Penyusutan Kendaraan	(Rp 108.000.000)
Peralatan	Rp 54.490.000
Akumulasi Penyusutan Peralatan	(Rp 22.876.200)
JUMLAH AKTIVA	Rp 948.935.000
PASSIVA	
A. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Hutang Usaha	Rp 42.000.000
Hutang Bunga	-
Hutang Bank	Rp 36.593.500
B. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Hutang Bank	Rp 376.697.750
C. EKUITAS	
Modal Usaha	Rp 100.000.000
Laba Ditahan	Rp 393.643.750
Ekuitas Lainnya	-
JUMLAH PASSIVA	Rp 948.935.000

Perbedaan laporan posisi keuangan yang disusun oleh peneliti dengan yang disusun oleh perusahaan adalah pada bagian aktiva tetap yaitu akun akumulasi penyusutan. Perusahaan mengungkapkan akumulasi penyusutan aktiva tetap dengan nama akun penyusutan, secara akuntansi penyusutan dengan akumulasi penyusutan dapat memiliki makna yang berbeda. Penyusutan berarti jumlah penyusutan untuk tahun berjalan, sedangkan akumulasi penyusutan adalah jumlah penyusutan dari sejak diperolehnya aktiva tersebut hingga tahun berjalan. Terkait dengan pengungkapan pajak penghasilan, PT. Abaha Citra Group tidak perlu mengungkapkan pajak penghasilannya dalam laporan posisi keuangan karena tidak terdapat aktiva pajak (piutang pajak) dan/atau kewajiban pajak (hutang pajak).

Tabel 8. Laporan Laba Rugi Hasil Penelitian

PT. ABAHA CITRA GROUP		
LAPORAN LABA-RUGI		
PER 31 DESEMBER 2021		
Penjualan	Rp	1.956.500.000
(-) HPP	Rp	1.226.800.000
Laba Kotor	Rp	729.700.000
(-) Biaya Operasional		
- Gaji Karyawan	Rp	199.800.000
- Kerugian Piutang	Rp	1.621.250
- Transportasi	Rp	17.830.000
- Pembayaran Listrik, Air, dan Telepon	Rp	12.368.000
- Pembelian ATK	Rp	5.200.000
- Sewa Bangunan Kantor	Rp	9.700.000
- Perawatan Kendaraan dan Peralatan	Rp	14.457.000
- Pemasaran dan Promosi	Rp	16.650.000
- Entertainment	Rp	26.865.000
- Sumbangan dan Lain-lain	Rp	12.000.000
- Biaya Penyusutan	Rp	51.347.500
- PPh Final	Rp	19.565.000
Jumlah Biaya Operasional	Rp	387.403.750
Laba Sebelum Pajak Tahun 2021	Rp	342.296.250
Beban Pajak Penghasilan		-
Laba Setelah Pajak Tahun 2021	Rp	342.296.250

Perbedaan laporan laba rugi yang disusun oleh peneliti dengan yang disusun oleh perusahaan pada Tabel 3 yaitu peneliti membebankan biaya penyusutan tahun berjalan sebesar Rp51.347.500 ke dalam biaya operasional perusahaan, sudah semestinya biaya ini dibebankan oleh perusahaan sebagaimana diatur dalam SAK ETAP mengenai pengungkapan penurunan nilai aset.

Selain itu, peneliti juga membebankan pembayaran pajak dalam laporan laba rugi yang dibuat oleh perusahaan sebesar Rp19.565.000 ke dalam biaya operasional dengan nama akun PPh Final dan menghapus nominal pada akun pembayaran pajak. Hal ini dikarenakan, maksud pembayaran pajak tersebut ialah pembayaran pajak penghasilan yang bersifat final dimana semestinya perusahaan sudah mengakui pajak penghasilan ini sebagai beban/biaya yang dibayarkan saat memperoleh penghasilan.

PENUTUP

Kesimpulan

Melalui pemaparan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diulas oleh peneliti, maka diketahui bahwa perusahaan telah mengungkapkan pajak penghasilannya sebesar Rp19.565.000 menurut UU HPP No. 7 Tahun 2021 dengan perhitungan pajak penghasilannya tertuang pada Pasal 4 Ayat (1) yakni dikenakan pajak penghasilan yang final dengan tarif 1% atas penghasilan dari pengalihan hak atas bangunan berupa rumah subsidi.

Perusahaan memperoleh laba komersial sebelum pajak sebesar Rp413.208.750 dan membayar pajak penghasilan sebesar Rp19.565.000 untuk

periode 2021. Akan tetapi, pengungkapan pajak penghasilan dalam laporan keuangan sebesar Rp19.565.000 belum sesuai dengan SAK ETAP karena pajak penghasilan tersebut merupakan pajak penghasilan final yang dihitung berdasarkan penghasilan bruto, sehingga seharusnya dibebankan ke dalam akun biaya operasional. Hal ini sesuai dengan ketentuan SAK ETAP yang mengatur beban pajak penghasilan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi merupakan jumlah kewajiban pajak saat ini yang terutang sebagai akibat dari laba kena pajak selama periode berjalan yang dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Saran

Melalui pembahasan atas hasil dari penelitian ini serta kesimpulan yang didapat, berikut adalah saran yang diberikan oleh peneliti:

- 1) Setelah dilakukan penelitian, peneliti memberikan saran agar perusahaan dapat lebih memahami pengungkapan pajak penghasilan yang terdapat pada laporan keuangan berdasarkan SAK yang ada dan lebih memperhatikan biaya-biaya yang semestinya dibebankan agar dapat dibebankan dalam laporan keuangan, seperti biaya penyusutan dan beban pajak penghasilan yang memiliki sifat final. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan mengenai macam-macam biaya yang mampu mengurangi penghasilan guna kepentingan perhitungan pajak penghasilan badan.
- 2) Dikarenakan adanya keterbatasan dalam penelitian ini, peneliti menyarankan supaya lebih detail dalam memiliki data dan sesuai dengan ketentuan yang akan digunakan yaitu menggunakan data keuangan yang disusun menggunakan ketentuan yang sesuai dengan ketentuan yang digunakan untuk penelitian agar memudahkan dalam melakukan penelitian. Peneliti juga menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat memperluas variabel penelitiannya dengan tidak hanya menganalisis pengungkapan pajak penghasilan dalam laporan keuangan melainkan juga dapat menganalisis perhitungan kredit pajak perusahaan yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hery. (2014). *AKUNTANSI PERPAJAKAN* (A. Teresia (ed.)). Jakarta: Grasindo.
- IAI. (2011). *SAK ETAP*. Ikatan Akuntan Indoneisa.
- IAI. (2018). *PSAK 23 tentang Pendapatan*. Ikatan Akuntan Indoneisa.
- Kusuma, M. (2019). *Modul Kuliah AKM 1 Akuntansi Keuangan Menengah*.
- Pradipta, E. (2017). *EVALUASI PENERAPAN SAK ETAP TENTANG IMBALAN KERJA, PAJAK PENGHASILAN DAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN PADA LAPORAN KEUANGAN PT. X DI SURABAYA*.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Edisi 10 Buku 1: Teori & Kasus* (10 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, E. (2017). *Perencanaan Pajak Edisi 6* (M. Masykur (ed.)). Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak

Penghasilan, (2008).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan, 1 (2021).
Waluyo. (2016). *Akuntansi Pajak (Edisi 6)* (6 ed.). Jakarta: Salemba Empat.